



Hak Istri Setelah Cerai dalam Islam: Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Harta Bersama

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terkait kewajiban finansial mantan suami dan pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam hukum Islam di Indonesia, hak istri setelah perceraian antara lain dapat meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah yang belum dibayarkan selama perkawinan, pelunasan mahar terutang, dan bagian atas harta bersama.

Dasar hukumnya meliputi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pedoman Mahkamah Agung mengenai perlindungan hak perempuan setelah perceraian. Namun, tidak seluruh hak tersebut otomatis diberikan dalam setiap perkara. Jenis perceraian, fakta persidangan, kondisi istri, bukti yang tersedia, serta tuntutan yang diajukan dapat memengaruhi putusan pengadilan.

1. Nafkah Iddah: Hak Nafkah Selama Masa Tunggu

Nafkah iddah adalah nafkah yang berkaitan dengan masa tunggu setelah perceraian. Dalam ketentuan KHI, nafkah selama masa iddah dapat mencakup kebutuhan hidup, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*). Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI mengatur hak mantan istri atas nafkah iddah dengan pengecualian tertentu, termasuk kondisi nusyuz serta keadaan talak yang ditentukan dalam KHI.

Besaran nafkah iddah tidak ditetapkan dalam satu nominal yang berlaku untuk semua perkara. Pengadilan dapat mempertimbangkan kemampuan ekonomi mantan suami, kebutuhan istri, dan kepatutan berdasarkan fakta yang terbukti. Dalam perkara cerai gugat, istri juga dapat memperoleh nafkah iddah sepanjang memenuhi ketentuan dan tidak terbukti nusyuz, sebagaimana pedoman SEMA No. 3 Tahun 2018.

2. Mut'ah: Pemberian dari Mantan Suami

Mut'ah merupakan pemberian yang layak dari mantan suami kepada mantan istri sebagai bagian dari akibat hukum perceraian. Pasal 149 huruf a serta Pasal 158–160 KHI mengatur pemberian mut'ah, termasuk ketentuan mengenai keadaan yang mewajibkannya. Besarnya mut'ah ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan mantan suami, bukan menggunakan angka tetap untuk seluruh perkara.

Mut'ah dapat berupa uang atau barang. Dalam menentukan kelayakannya, pengadilan dapat mempertimbangkan lamanya perkawinan, kemampuan ekonomi suami, dan keadaan para pihak. Dalam perkara cerai gugat, pemberian mut'ah juga dapat dimohonkan berdasarkan pedoman SEMA No. 3 Tahun 2018 sepanjang istri tidak terbukti nusyuz.

3. Nafkah Terutang atau Nafkah Madhiyah

Nafkah madhiyah adalah nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami ketika kewajiban tersebut seharusnya dilaksanakan selama perkawinan. Apabila selama perkawinan suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, istri dapat mempertimbangkan untuk menuntut nafkah terutang melalui proses pengadilan. Tuntutan tersebut perlu disertai uraian mengenai periode nafkah yang belum dibayar serta bukti yang mendukung.

Bukti yang dapat dipertimbangkan antara lain catatan pengeluaran rumah tangga, komunikasi terkait nafkah, bukti penghasilan, dan keterangan saksi. Penentuan jumlahnya bergantung pada fakta yang terungkap, kewajiban yang terbukti, kemampuan pihak yang dibebani, serta pertimbangan hukum hakim.

4. Mahar Terutang yang Belum Dilunasi

Mahar merupakan hak istri yang wajib dipenuhi sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum Islam. Apabila mahar belum dibayarkan seluruhnya, sisa kewajiban tersebut dapat menjadi tuntutan. Pasal 149 huruf c KHI mengatur pelunasan mahar yang masih terutang apabila perkawinan putus karena talak, termasuk ketentuan jumlah yang harus dibayarkan dalam keadaan tertentu sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qabla al-dukhl*).

Karena itu, istri perlu memeriksa kembali isi akad nikah, jumlah mahar yang disepakati, bukti pembayaran, dan sisa yang belum dilunasi. Mahar terutang berbeda dari mut'ah: mahar merupakan kewajiban berdasarkan perkawinan, sedangkan mut'ah merupakan pemberian yang berkaitan dengan akibat perceraian.

5. Hak Istri atas Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 85–97 KHI. Pasal 97 KHI pada prinsipnya memberikan hak kepada masing-masing mantan suami dan istri yang bercerai hidup untuk memperoleh seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Namun, tidak semua harta yang dimiliki pasangan otomatis merupakan harta bersama. Harta bawaan, hadiah, dan warisan pada prinsipnya berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, kecuali ditentukan lain berdasarkan hukum yang berlaku. Pembagian harta bersama perlu memperhatikan bukti kepemilikan, waktu perolehan aset, sumber dana, perjanjian perkawinan jika ada, serta kemungkinan adanya sengketa mengenai status harta.

Tuntutan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan perkara perceraian atau setelah perceraian, dengan memperhatikan ketentuan acara dan pedoman peradilan yang berlaku.

Bagaimana Cara Menuntut Hak Istri Setelah Perceraian?

Untuk memperjuangkan hak finansial setelah perceraian, istri sebaiknya melakukan beberapa langkah berikut:

1. Identifikasi hak yang akan dituntut, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, mahar terutang, atau pembagian harta bersama.
2. Siapkan bukti pendukung, termasuk buku nikah, bukti penghasilan, catatan pembayaran nafkah, bukti mahar, dan dokumen kepemilikan aset.
3. Cantumkan tuntutan secara jelas dalam gugatan atau jawaban dan gugatan rekonsiliasi sesuai jenis perkara serta tahap proses yang berlaku.
4. Sertakan dasar perhitungan yang wajar, terutama untuk nafkah dan mut'ah, dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan ekonomi pihak yang dibebani.

5. Pastikan mekanisme pembayaran dan pelaksanaan putusan, termasuk mengantisipasi keadaan ketika mantan suami tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan pengadilan.

Dalam perkara cerai talak, SEMA No. 1 Tahun 2017 memberikan pedoman agar pembayaran kewajiban tertentu akibat perceraian dapat dicantumkan untuk dilakukan sebelum ikrar talak. Dalam perkara cerai gugat, SEMA No. 2 Tahun 2019 juga memberikan pedoman mengenai pencantuman pembayaran sebelum mantan suami mengambil akta cerai, dengan memperhatikan tuntutan yang diajukan dan amar putusan.

Pengaturan hak istri setelah perceraian tidak sepenuhnya berubah menjadi rezim hukum baru. Dasar materiil dalam KHI dan UU Perkawinan tetap digunakan, sedangkan pedoman Mahkamah Agung memperkuat penerapannya dalam praktik pengadilan.

Aspek	Ketentuan Dasar	Perkembangan hingga 2026
Nafkah iddah dan mut'ah	Pasal 149 dan Pasal 152–160 KHI	SEMA No. 3 Tahun 2018 mengakomodasi pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti nusyuz
Penentuan besaran nafkah	Mempertimbangkan ketentuan KHI dan fakta perkara	SEMA No. 3 Tahun 2018 menekankan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri dan/atau anak
Pembayaran kewajiban perceraian	Dilaksanakan sesuai putusan dan prosedur perkara	SEMA No. 1 Tahun 2017 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 memberikan pedoman mengenai waktu pembayaran
Harta bersama	Pasal 35–37 UU Perkawinan dan Pasal 85–97 KHI	Tetap menjadi dasar pembagian dengan memperhatikan status aset dan bukti
Pengajuan tuntutan harta bersama	Dapat diajukan melalui perkara tersendiri sesuai ketentuan	SEMA No. 3 Tahun 2015 memberikan pedoman bahwa tuntutan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan perceraian atau setelah putusan perceraian

PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga menjadi bagian penting dalam perlindungan hak perempuan di pengadilan. Dengan demikian, perkembangan hingga 2026 terutama terlihat pada pedoman penerapan hukum dan perlindungan hak perempuan dalam proses peradilan, bukan penggantian seluruh ketentuan pokok tentang nafkah dan harta bersama.

Kesimpulan

Hak istri setelah cerai menurut hukum Islam di Indonesia dapat meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, mahar terutang, dan bagian atas harta bersama. Namun, syarat dan penerapan setiap hak berbeda sehingga perlu diperiksa berdasarkan jenis perceraian, fakta perkara, bukti, dan ketentuan hukum yang relevan.

Meskipun dasar hukum utama tetap mengacu pada UU Perkawinan dan KHI, pedoman Mahkamah Agung hingga 2026 memberikan arahan penting mengenai pengajuan



tuntutan, penilaian kemampuan ekonomi, perlindungan hak perempuan, dan pelaksanaan pembayaran setelah perceraian.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi persoalan terkait hak istri setelah perceraian, nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, mahar terutang, maupun pembagian harta bersama, penting untuk memahami dasar hukum, pembuktian, dan mekanisme penuntutan yang sesuai dengan kondisi perkara Anda. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**